

HUBUNGAN DAGANG INDONESIA – JEPANG PASCA KESEPAKATAN INDONESIAN JAPAN ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA) TAHUN 2007

Oleh :

Christopel J.P De Blouwe¹, Michael Mamentu², Trilke E. Tulung³

ABSTRAK

Kerjasama bilateral Indonesia Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017 (IJEPA) merupakan bentuk kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang yang mengusung konsep *Economic Partnership Agreement (EPA)*, *Free Trade Area-New Age* atau yang disebut WTO *plus* karena kebijakan dan isu yang dibahas melebihi WTO. IJEPA tidak hanya membahas liberalisasi perdagangan tetapi juga migrasi pekerja, upaya peningkatkan daya saing dan sebagainya, yang tidak diatur dalam *Free Trade Agreement (FTA)* pada umumnya. Keberadaan IJEPA, hingga kini membawa keuntungan bagi Jepang dikarenakan pola hubungan yang komplementer. Kepentingan Jepang terhadap Indonesia dibawah kerangka kerjasama bilateral IJEPA adalah (1) Memanfaatkan sumber daya Indonesia berupa minyak bumi dan batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi Jepang (2) Menggunakan pekerja Indonesia yang bergerak dibidang *nurse* dan *careworker* untuk mengatasi permasalahan pertumbuhan lansia di Jepang yang diperkirakan akan terus meningkat (3) Meningkatkan investasi di Indonesia dengan pertimbangan pekerja murah sehingga berimplikasi pada biaya produksi yang semakin kecil (4) Mengambil keuntungan melalui skema pembebasan bea masuk yang ditujukan untuk pengembangan *driver sector (USDFS)* sebagai kompensasi *Manufacture Industries Development Center (MIDEC)*. Dengan itu, Jepang mampu mempertahankan eksistensinya di tengah persaingan ekonomi global yang semakin dinamis, ditambah munculnya pesaing baru yang berpotensi seperti Tiongkok. Sedangkan dari sisi Indonesia, kesulitan dalam memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh Jepang, membuat ekspor Indonesia ke Jepang, tidak dapat terpenuhi secara maksimal.

Kata Kunci : Hubungan Dagang; Indonesia; Jepang; IJEPA; Kesepakatan

ABSTRACT

The bilateral cooperation between Indonesia and Japan Economic Partnership Agreement 2008-2017 (IJEPA) is a form of bilateral cooperation between Indonesia and Japan which carries the concept of the Economic Partnership Agreement (EPA), Free Trade Area-New Age or what is called the WTO plus because the policies and issues discussed exceed WTO. IJEPA not only discusses trade liberalization but also labor migration, efforts to increase competitiveness and so on, which are not regulated in the Free Trade Agreement (FTA) in general. The existence of IJEPA, until now, has brought benefits to Japan due to its complementary relationship pattern. Japan's interest in Indonesia under the IJEPA bilateral cooperation framework is (1) Utilizing Indonesia's resources in the form of petroleum and coal to meet Japan's energy needs

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

²Selaku Pembimbing 1

³Selaku Pembimbing 2

(2) Using Indonesian workers who are engaged in nurse and careworker to solve the growth problems of elderly people in Japan which are estimated to be continues to increase (3) Increasing investment in Indonesia with the consideration of cheap workers so that it has implications for lower production costs (4) Taking advantage of an exemption from import duty schemes aimed at developing the driver sector (USDFS) as compensation for the Manufacture Industries Development Center (MIDEC). With that, Japan was able to maintain its existence amid increasingly dynamic global economic competition, plus the emergence of potential new competitors such as China. Meanwhile, from the Indonesian side, the difficulty in meeting the standardization set by Japan made Indonesia's exports to Japan not being fulfilled to its full potential.

Keywords: Trade Relations; Indonesia; Japan; IJEPA; Agreement

PENDAHULUAN

Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) adalah kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang untuk mengurangi hambatan-hambatan dalam perdagangan kedua negara tersebut. (Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 50 No. 5)

IJEPA merupakan perjanjian kerjasama ekonomi yang komprehensif dengan tiga pilar utama yaitu: (1) liberalisasi akses pasar, (2) fasilitasi perdagangan dan investasi, serta (3) kerjasama dalam rangka pembangunan kapasitas (Syamsul Hadi 2006. Perjanjian Kerjasama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* hal.6). Dalam perjanjian IJEPA, kedua negara menyepakati bidang-bidang perekonomian, yaitu perdagangan barang, perdagangan jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, serta sumber daya energi dan mineral. Perjanjian ini mencakup sebelas kelompok perundingan, yakni *Trade in Goods, Rules of Origin, Customs Procedures, Trade in Services, Investment, Movement of Natural Persons, Government Procurement, Intellectual Property Rights, Competition Policy, Energy and Mineral Resources, and Cooperation.* (Jurnal Ekonomi dan Pembangunan-Analisis Dampak IndonesiaJapan Economic Partnership Agreement terhadap *Price-Cost Margins* Industri Manufaktur Indonesia. Vol. 15 No. 2)

Perjanjian ini berlaku setelah Pemerintah Jepang dan Pemerintah Republik Indonesia telah saling menukarkan catatan diplomatiknya yang menyatakan bahwa, Melalui prosedur hukum nasional masing-masing negara, perjanjian ini telah berlaku. Hal ini seperti diatur dalam Pasal: 153 perjanjian ini. (Jurnal Hukum Indonesia *Japan's Economic Partnership Agreement*. 2008)

Pada perjanjian ini diadopsir beberapa prinsip hukum umum, sebagai berikut:

1. *National Treatment*, merupakan salah satu prinsip yang diatur dalam Pasal I *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*, yakni suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu produk impor harus diperlakukan sama seperti halnya produk dalam negeri.
2. *Most Favotred Nations Treatment*, rnerupakan salah satu prinsip di dalam perdagangan internasional yang diatur dalam Pasai I GATT, yakni suatu prinsip yang menyatakan bahwa suatu kebijakan perdagangan harus dilaksanakan dengan dasar non-diskriminatif. Menurut prinsip ini suatu negara teiikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan impor dan ekspor serta menyangkut biaya-biaya lainnya.

3. *Transparency*, merupakan salah satu prinsip yang mewajibkan negara-negara untuk bersikap terbuka atau transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya sehingga memudahkan para pelaku usaha untuk melakukan kegiatan perdagangan. (Huala Adolf 2006, Hukum Perdagangan Internasional hal.111)

Economic Partnership Agreement (EPA) merupakan bentuk kerjasama dibawah payung besar perdagangan bebas yang mulai diterapkan oleh Jepang sejak tahun 2000. EPA merupakan langkah preventif Jepang untuk menanggapi perdagangan global agar tidak semakin terpuruk dan tertinggal karena dinamika perdagangan global yang semakin kompleks dan cepat. Di bawah kerangka EPA, Jepang melakukan beberapa langkah negosiasi hingga penerapan kerjasama. (Jemadu Aleksisus 2008, Politik global dalam teori dan politik, Yogyakarta : Graha Ilmu)

TINJAUAN PUSTAKA

• Teori Perdagangan Internasional

Sejak era revolusi industri yang berlangsung pada abad ke -18 di Inggris serta disusul kawasan lain di Eropa, pemikiran ekonomi mengalami perkembangan besar-besaran. Muncul berbagai konsep ekonomi yang banyak dimotori oleh Adam Smith. Salah satu aspek penting dalam konsep ekonomi yang digawangi Adam Smith adalah perdagangan internasional.

Apa yang menjadi pemikiran Adam Smith inilah yang banyak mendorong pergerakan perdagangan internasional di seluruh dunia. Pemikirannya menjadi sejarah awal dari teori perdagangan internasional paling populer sepanjang masa. Itu sebabnya, Adam Smith sering disebut sebagai Bapak Ekonomi.

Teori perdagangan internasional yang dipelopori Adam Smith ini memiliki dampak yang cukup besar terhadap dunia, yakni mengubah dunia menuju globalisasi secara cepat dan masif. Selanjutnya, teori perdagangan internasional lain pun bermunculan untuk menyempurnakan pemikiran Adam Smith.

(<https://portal-ilmu.com/teori-perdagangan-internasional/>)

• Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu 'power' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu,2011 : 163).

Esensi hubungan Internasional pada dasarnya memuat tiga konsepsiinteraksi diantaranya; *power*, *actors* dan *interest*. Dalam hal ini negara berperan sebagai aktor, seorang aktor memiliki kemampuan berinteraksi yang bertujuan untuk mencapai kepentingan negaranya. Salah satu proses interaksi yang dilakukan oleh negara dilaksanakan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan yang ingin dicapai beragam jenisnya, seperti halnya kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan untuk mendapatkan power dan kepentingankepentingan lainnya. Adanya perbedaan kepentingan antara negara

satu dengan negara yang lain biasanya didasarkan pada perbedaan sistem yang ada. (W.D. Clinton 1993, *The Two Face of National Interest*)

- ***Economic Partnership Agreement***

Economic Partnership Agreement menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri “ Satu bentuk kerjasama ekonomi yang tidak hanya mencakup perdagangan barang. Pariwisata, jasa dan investasi tapi juga mencakup capacity building, joint ventures, perjanjian investasi, tenaga kerja. EPA merupakan bentuk kerjasama yang lebih komprehensif dibandingkan dengan Free Trade Agreement.” EPA sendiri terdiri atas beberapa jenis, yaitu *Bilateral Economic Partnership Agreement* dan *Multilateral Economic Partnership Agreement*. EPA dikatakan lebih komprehensif di bandingkan dengan FTA (*Free Trade Agreement*) dikarenakan FTA hanya terdiri atas perjanjian perdagangan seperti *trade creation* dan *trade diversion*. (kemenkeu.go.id/)

- ***Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)***

IJEPA adalah perjanjian perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik ekspor dan impor, investasi baik di Indonesia maupun Jepang. Perjanjian ini disusun agar menghasilkan manfaat bagi kedua negara secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas bagi kedua negara secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas (kemenkeu.go.id/)

IJEPA ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 dan berlaku pada tanggal 1 Juli 2008. IJEPA adalah perjanjian bilateral yang pertama bagi Indonesia dan memposisikan Indonesia sejajar dengan Negara pesaing Indonesia di pasar Jepang khususnya dengan negara yang sudah memiliki EPA (*Economic Partnership Agreement*) dengan Jepang. IJEPA memfasilitasi perdagangan dengan adanya penurunan tarif bea masuk terhadap komoditas yang berasal dari negara Jepang yang masuk ke Indonesia, atau komoditas yang berasal dari Indonesia ke Negara Jepang.

IJEPA dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Jepang khususnya dibidang Perdagangan dan Investasi Luar negeri. Tujuan dilaksanakannya IJEPA menurut Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri adalah “IJEPA mencakup lingkup yang luas dengan tujuan untuk mempererat kemitraan ekonomi di antara kedua negara, termasuk kerjasama di bidang capacity building, liberalisasi, peningkatan perdagangan dan investasi yang ditujukan pada peningkatan arus barang di lintas batas, investasi dan jasa, pergerakan tenaga kerja diantara kedua Negara dan perdagangan”. Faktor yang mendorong dilakukannya IJEPA Faktor yang mendorong kedua negara untuk melakukan perjanjian bilateral adalah untuk mengurangi halangan yang selama ini dianggap menghambat arus barang ekspor-impor kedua negara, dan juga dengan tujuan untuk membuka akses pasar sebesar-besarnya antar kedua negara. Hambatan perdagangan adalah regulasi atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang membatasi perdagangan bebas dengan tujuan untuk melindungi pasar dalam negeri dari serangan produk-produk luar negeri yang akan berdampak pada rendahnya daya tarik masyarakat pada produk dalam negeri yang masih kalah dengan kualitas dan harga dari produk luar negeri. Menurut Salvatore (2014:229) “Jenis hambatan perdagangan yang paling penting menurut sejarah adalah Tarif. Tarif adalah pajak atau bea masuk yang dibebankan terhadap

komoditas perdagangan yang memasuki suatu batas negara” dan (2014:266) “Kuotamerupakan hambatan perdagangan yang palingpenting. Kuota merupakan hambatan kuantitatif langsung berupa jumlah komoditas yangdiperbolehkan untuk di impor atau di ekspor”.Hal ini seturut dengan yang dikatakan oleh Apridar (2012:182) “Perdagangan Internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor–impor, dan juga regulasi non-tarif pada barang impor”.(JAB)|Vol. 50 No. 5 September 2017| (administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur ilmiah maupun sumber-sumber tulisan lainnya sebagai objek yang utama (Bakry Umar Suryadi 2016).

PEMBAHASAN

A. Hubungan Indonesia dan Jepang

Pada tanggal 20 Agustus 2007 Pemerintah Indonesia bersama dengan Pemerintah Jepang menandatangani perjanjian bilateral di bidang perdagangan dan ekonomi antar kedua negara yang disebut dengan *Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership*. Perjanjian inilah yang di kemudian hari menjadi dasar bagi skema preferensi tarif dalam rangka *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (Tarif *IJEPA*) maupun tarif dalam rangka *User Spesific Duty Free Scheme* (Tarif *USDFS*).

Menindaklanjuti penandatanganan perjanjian tersebut, pada tanggal 19 Mei 2008 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2008 yang meratifikasi perjanjian tersebut untuk menjadi bagian dari peraturan perundangan di Indonesia. Naskah perjanjian itu sendiri ditulis dalam bahasa Inggris karena melibatkan dua negara yang mempunyai perbedaan bahasa, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa masing-masing negara. Berdasarkan pasal dalam perpres tersebut, apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris. (pakgiman 2015, Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement).

Melengkapi struktur perundangan tentang *IJEPA* maka selanjutnya diterbitkanlah 3 (tiga) paket Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yaitu PMK Nomor 94/PMK.011/2008; Nomor 95/PMK.011/2008; dan Nomor 96/PMK.011/2008.

PMK Nomor 94/PMK.011/2008 berisi tentang modalitas penurunan tarif bea masuk dalam rangka persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu kemitraan ekonomi. PMK ini ditetapkan pada tanggal 30 Juni 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2008. Dalam PMK ini diatur modalitas penurunan tarif sebagai berikut:

CATATAN	JADWAL PENURUNAN TARIF BEA MASUK
1	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. Penurunan tahunan berikutnya ditetapkan setiap tanggal 1 Januari. Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.

2	Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema User Spesific Duty Free Scheme (USDFS)
3	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:15% pada tanggal implementasi. 12% pada tanggal 1 Januari 2016.
4	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi. Penurunan tahunan berikutnya ditetapkan setiap tanggal 1 Januari. Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
5	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: 20% pada tanggal implementasi. 16% pada tanggal 1 Januari 2016.
6	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: 10% pada tanggal implementasi. 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam skema Kesepakatan Perdagangan Barang sebagai bagian dari Kesepakatan Kerangka Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Korea (AK-FTA) pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
7	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implemenatsi. Penurunan tahunan berikutnya ditetapkan setiap tanggal 1 Januari. Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
8	Tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: 10% pada tanggal implementasi. 8% pada tanggal implementasi. 6% pada tanggal implementasi. 4% pada tanggal implementasi. 0% pada tanggal implementasi.
9	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implemenatsi. Penurunan tahunan berikutnya ditetapkan setiap tanggal 1 Januari. Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011.
10	Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan: Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implemenatsi.Penurunan tahunan berikutnya ditetapkan setiap tanggal 1 Januari. Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
11	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: 8% pada tanggal implementasi. 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
12	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: 8% pada tanggal implementasi. 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016.
13	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: 60% pada tanggal implementasi. 20% pada tanggal 1 Januari 2012. 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam

	AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
14	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: 45% pada tanggal implementasi. 20% pada tanggal 1 Januari 2012. 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.
15	Tingkat tarif bea masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi: 40% pada tanggal implementasi. 20% pada tanggal 1 Januari 2012. 5% atau menjadi tingkat tarif bea masuk yang berlaku dalam AKFTA pada tanggal 1 Januari 2016. Apabila ada perbedaan tingkat tarif bea masuk, yang berlaku adalah tingkat tarif bea masuk yang lebih rendah.

PMK kedua dari tiga paket PMK terkait dengan *IJEPA* ini adalah PMK Nomor 95/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. PMK ini berisi daftar *HS Code*, uraian barang dan tarif bea masuk yang berlaku untuk barang impor dari negara Jepang sampai dengan tahun 2012. PMK ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya PMK Nomor 209/PMK.011/2012 yang berisi materi yang sama dan mengatur tarif bea masuk barang impor asal negara Jepang sampai dengan tahun 2018.

PMK terakhir dari tiga paket PMK terkait *IJEPA* adalah PMK Nomor 96/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dengan Skema *User Spesific Duty Free Scheme (USD FS)* dalam rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi. Lebih lanjut mengenai *USD FS* ini dapat dibaca pada posting kami sebelumnya: *User Spesific Duty Free Scheme (USD FS)*. (<https://pakgiman.com/ijepa/>)

B. Kerugian Indonesia dalam IJEPA lewat Standarisasi Jepang

Kerugian Indonesia dalam *IJEPA* Perjanjian kerjasama *IJEPA* dinilai tidak menguntungkan bagi Indonesia. Selain karena standar tinggi yang ditetapkan oleh Jepang, ada tantangan dan hambatan dari dalam sistem Indonesia sendiri dimana pemerintah tidak menyadari keadaan Indonesia yang jauh berbeda dengan Jepang, baik dari segi ekonomi dan teknologi, kurangnya koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat (petani dan nelayan) dimana tidak ada pemantauan dalam penggunaan pestisida pada produk tanaman maupun kandungan racun pada hasil laut. Petani Indonesia masih sangat sulit untuk tidak menggunakan pestisida, bahkan penggunaannya berlebihan. Kemudian dari segi kehutanan, para pengusaha kayu Indonesia banyak yang masih belum memiliki sertifikat. Kelemahan-kelemahan dari dalam diri Indonesia ini juga menjadi salah satu penyebab Indonesia mengalami kerugian dalam *IJEPA*. Selain itu juga, kerangka *IJEPA* tidak membahas secara bersama atau sepakat untuk menetapkan standar non tarif bersama, ini juga merupakan kelemahan *IJEPA*.

Sebagai sebuah perjanjian bilateral, *IJEPA* tidak dapat dilepaskan dari fakta tentang sifat hubungan ekonomi kedua negara selama ini, apakah hubungan itu bersifat saling melengkapi (komplementer) ataukah saling bersaing (kompetitor). Dilihat dari produk yang diperdagangkan, terlihat bahwa hubungan itu bersifat komplementer atau saling melengkapi. Indonesia menjual produk kekayaan alam

yang umumnya berupa bahan mentah ke Jepang. Sebaliknya, Jepang menjual produk-produk barang jadi dan alat permesinan yang memiliki nilai tambah teknologi jauh lebih besar. Namun demikian, sifat hubungan Indonesia-Jepang itu juga bisa dilihat dari perspektif lain, dengan mempertanyakan apakah hubungan ekonomi Indonesia-Jepang menempatkan kedua pihak dalam posisi yang setara atau sebaliknya, timpang atau tidak setara

C. Ketentuan Tarif *IJEPA*

Tarif *IJEPA* diberikan dengan syarat memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tarif *IJEPA* adalah tarif bea masuk sebagaimana ditentukan dalam PMK Nomor 209/PMK.011/2012;
2. Pengajuan PIB harus dilampiri dengan *Form IJEPA*;
3. Pengisian data PIB harus sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Tarif *IJEPA*;
4. *Form IJEPA* yang dilampirkan tidak diragukan keabsahannya;
5. Jenis dan jumlah barang yang diberitahukan dalam PIB, hasil pemeriksaan barang (untuk PIB jalur merah) dan *Form IJEPA* kedapatan sesuai;
6. Nama pemasok dan importir yang diberitahukan dalam PIB dan *Form IJEPA* kedapatan sesuai;
7. *Form IJEPA* berlaku selama satu tahun sejak tanggal penerbitannya;
8. Dalam hal *Form IJEPA* diserahkan kepada kantor bea cukai melewati jangka waktu masa berlakunya (12 bulan), kantor bea cukai dapat menerimanya sepanjang keterlambatan tersebut karena force majeure atau sebab lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan dan diluar kemampuan produsen atau eksportir barang impor yang bersangkutan;
9. *Form IJEPA* diterbitkan pada saat pengapalan atau paling lambat tiga hari setelah tanggal pengapalan;
10. Dalam hal terdapat alasan khusus, *Form IJEPA* tidak dapat diterbitkan pada saat pengapalan atau tiga hari setelahnya, atas permintaan eksportir atau agen yang ditunjuknya *Form IJEPA* dapat diterbitkan dan berlaku mundur selama satu tahun sejak tanggal pengapalan. Untuk hal ini, pada *Form IJEPA* diberi catatan atau cap "issued retroactively";
11. Apabila di dalam satu *Form IJEPA* terdapat lebih dari satu jenis barang, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya permasalahan pada salah satu atau lebih jenis barang tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan preferensi tarif terhadap jenis barang lainnya yang tidak dipermasalahkan pada *Form IJEPA* tersebut;
12. Dalam hal *Form IJEPA* hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada bea dan cukai untuk penyelesaian impor, eksportir atau agen yang ditunjuknya dapat mengajukan permohonan kepada instansi penerbit untuk menerbitkan *Form IJEPA* baru berdasarkan dokumen ekspor. Pada *Form IJEPA* baru ini dicantumkan nomor referensi baru dan nomor dan tanggal penerbitan *Form IJEPA* lama yang hilang atau rusak. Masa berlaku *Form IJEPA* baru tersebut sama dengan masa berlakunya *Form IJEPA* yang hilang atau rusak;
13. Dalam hal pada kolom 7 *Form IJEPA* tentang nomor dan tanggal *invoice* tercantum lebih dari satu *invoice* atau *invoice* diterbitkan di negara diluar Jepang, tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak memberikan fasilitas skema preferensi *tarif IJ-EPA*.

D. Kebijakan Standarisasi Jepang

Kebijakan standarisasi Jepang penyebab utama kerugian Indonesia dalam perjanjian kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA).

(Kementerian Perindustrian RI, 2016). Dengan mengangkat isu-isu internasional seperti kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan, Jepang membuat standar yang tinggi bagi produk impor dari negara lain termasuk Indonesia sebagai partner Jepang dalam kerjasama IJEPA. Dalam IJEPA, Jepang menghapuskan tarif masuk bagi produk ekspor Indonesia di beberapa pos tarif.

Standar yang ditetapkan Jepang merupakan sebuah strategi untuk melindungi ekonomi dan pasar domestiknya dari serbuan produk ekspor. Standar Jepang yang tinggi menjadi menghambat produk ekspor non migas seperti produk makanan (pertanian, perkebunan, kelautan, dan makanan olahan), dan produk hutan dari Indonesia. Pada produk makanan impor, Jepang membuat standar yang sangat detail seperti aturan dalam undang-undang sanitasi makanan, undang-undang sanitasi tumbuhan, keamanan pangan, kesehatan, ambang batas residu pestisida, batas penggunaan bahan-bahan kimia, pelabelan, dan karantina. Pada produk hutan, Jepang membuat aturan sertifikasi ecolabel yang di Jepang dikenal dengan sebutan *Green Koo Nyu Ho* dan standar yang telah ditetapkan oleh *Japan Agricultural Standard (JAS)*.

Hambatan non tarif berupa standarisasi yang tinggi yang ditetapkan oleh Jepang membuat Indonesia mengalami kerugian dalam ekspor produk non migas ke negara matahari terbit tersebut. Seperti pernyataan dari Dr. Sudung Manurung, Direktur Pascasarjana Kajian Wilayah Jepang UI, mengatakan bahwa meskipun penandatanganan EPA dengan Jepang telah menjadi fakta, namun tidak dengan serta merta Indonesia diuntungkan dengan EPA ini. Jaminan keuntungan sudah pasti lebih berada pada pihak Jepang, karena pada dasarnya Indonesia dan Jepang tidak bermain pada level yang sama. Ketika berbisnis dengan Jepang, Indonesia akan berhadapan dengan standar yang tinggi. Tanpa Jepang menambah standar apapun, standar Jepang memang sudah tinggi, jadi Indonesia-lah yang harus menyesuaikan diri dengan standar Jepang. Artinya, apabila produk Jepang dimasukkan ke Indonesia, hampir bisa dipastikan bahwa semua produk tersebut telah memenuhi standar. Sebaliknya, produk Indonesia yang dimasukkan ke Jepang kerap kali ditolak karena dinilai tidak memenuhi standar Jepang.

Sama halnya dengan apa yang dikemukakan Arianto Patunru, peneliti dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, bahwa Indonesia seharusnya berhati-hati dalam menyepakati perjanjian-perjanjian yang bersifat bilateral, karena kerjasama semacam itu dapat mengakibatkan apa yang dikenal sebagai *spaghetti-bowl effect*, yaitu munculnya aturan-aturan yang tidak pasti yang bisa bertentangan satu dengan yang lain.

E. Kebijakan Standarisasi Jepang dan Terhambatnya Ekspor Produk Non Migas Indonesia

Kebijakan standarisasi Jepang sudah ada bahkan sebelum perjanjian kerjasama IJEPA disepakati oleh Indonesia dan Jepang pada 20 Agustus 2007. Sebelum adanya perjanjian kerjasama IJEPA, ekspor Indonesia ke Jepang dikenakan bea masuk atau pajak yang cukup tinggi oleh Jepang juga setiap produk ekspor harus melewati tahap-tahap pemeriksaan agar produk tersebut sesuai dengan standar yang berlaku di Jepang.

Aturan-aturan atau standar yang telah di buat oleh Jepang berlaku untuk semua negara yang akan mengekspor produk barang maupun jasanya ke Jepang. Setelah adanya IJEPA, ekspor produk Indonesia ke Jepang tidak dikenakan bea masuk atau pajak tetapi tetap harus melewati seleksi standar-standar yang telah ditetapkan Jepang. Jadi ada atau tidak adanya perjanjian IJEPA, ekspor produk barang maupun jasa dari Indonesia harus bisa memenuhi standar Jepang, dan ini adalah sebuah masalah yang sangat menghambat ekspor Indonesia ke Jepang

terutama sektor non migas serta juga memupuskan harapan akan peningkatan ekspor Indonesia melalui kerjasama IJEPA. Sebelumnya, Indonesia meletakkan harapan yang sangat besar akan dampak keuntungan dari kerjasama yang awal mulanya merupakan tawaran Jepang ini, tetapi seperti kenyataan yang terjadi.

Menurut Menteri Perindustrian M.S Hidayat, Indonesia tidak mendapatkan keuntungan signifikan atas kerjasama ekonomi dengan Jepang ini, menurutnya setelah dilakukan serangkaian kajian dan evaluasi dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun implementasi IJEPA, pertumbuhan ekspor Indonesia ke Jepang bergerak lambat rata-rata sekitar 5-7% per tahun sedangkan barang-barang dari Jepang masuk begitu deras ke pasar Indonesia dan tumbuh pesat rata-rata 17-25% per tahun (Kementerian Perindustrian RI, 2016.) Akibatnya, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan sekitar US\$ 5,49 miliar. Padahal, sebelum adanya IJEPA neraca perdagangan Indonesia masih surplus hingga US\$ 6,62 miliar pada tahun 2007.

Terkait dengan pemenuhan ketentuan tentang negara asal pada *Form IJEPA*, negara asal dapat diragukan kebenarannya hanya dalam hal Bea dan Cukai memiliki bukti nyata (misalnya informasi tertulis) yang telah diyakini kebenarannya bahwa kebenaran negara asal diragukan dan tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam *Rules of Origin of the Indonesia – Jepang Economic Partnership Agreement (IJEPA)*. Informasi tersebut dapat berasal dari:

- perusahaan asosiasi atau industri tertentu di luar negeri atau tempat barang dibuat atau perusahaan atau asosiasi industri di dalam negeri;
- instansi pemerintah di dalam atau luar negeri;
- hasil pengembangan intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau
- hasil pemeriksaan pembukuan.

Perbedaan kecil (*minor differences*) antara *Form IJEPA* dengan PIB dan dokumen pelengkap pabean, perbedaan tersebut tidak menyebabkan *Form IJEPA* dianggap tidak sah. Contoh perbedaan kecil tersebut antara lain:

- kesalahan tulis nama kota atau tempat yang dengan mudah dapat diketahui nama kota atau tempat yang benar;
- kesalahan pencantuman pos tarif HS.

Pengajuan PIB yang menggunakan tarif *IJEPA* akan diteliti oleh pejabat peneliti, dalam hal ini adalah Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen (PFPD) atau Kepala Seksi Pabean kantor bea cukai setempat. Ada tiga kemungkinan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, yaitu 'sesuai dan keabsahan *Form IJEPA* tidak diragukan', 'sesuai, tetapi keabsahan *Form IJEPA* diragukan', dan 'tidak sesuai'.

Apabila hasil pemeriksaan kedatangan sesuai dan keabsahan *Form IJEPA* tidak diragukan, maka Pejabat bea dan cukai yang menetapkan tarif menerima pemberitahuan tarif *IJEPA*. Sedangkan apabila hasil pemeriksaan kedatangan sesuai, tetapi keabsahan *Form IJEPA* diragukan maka Pejabat bea dan cukai:

1. menetapkan tarif bea masuk berdasarkan tarif yang berlaku umum (*MFN*);
2. menerbitkan Nota Pembetulan (Notul);
3. memberitahu importir untuk mempertaruhkan jaminan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor;
4. membuat surat kepada instansi penerbit *Form IJEPA* yang ditandatangani oleh Kepala kantor bea cukai setempat yang berisi pemberitahuan bahwa keabsahan *Form IJEPA* atau negara asal barang diragukan disertai dengan alasannya dan meminta konfirmasi tentang keabsahan *Form IJEPA* dan kebenaran negara asal barang tersebut.

Apabila hasil pemeriksaan mendapati adanya ketidaksesuaian, maka skema preferensi tarif *IJEPA* tidak dapat diberikan, dan Pejabat bea dan cukai akan:

1. menetapkan tarif bea masuk berdasarkan tarif umum (*MFN*);
2. menerbitkan Nota Pembetulan (Notul) untuk menagih kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor sehubungan dengan ditolaknya preferensi tarif tersebut.

Terkait dengan surat konfirmasi, dalam hal *Form IJEPA* diragukan keabsahannya, Fotokopi *Form IJEPA* dilampirkan pada surat tersebut. Berdasarkan *Rules of Origin* IJ-EPA, negara penerbit *Form IJEPA* harus memberikan jawaban dalam waktu enam bulan setelah diterimanya permintaan konfirmasi. Apabila dalam waktu enam bulan, instansi penerbit *Form IJEPA* memberikan jawaban bahwa *Form IJEPA* yang dipermasalahkan absah atau negara asal barang tidak diragukan kebenarannya, maka kantor bea dan cukai menerima pemberitahuan tarif *IJEPA* dan mengembalikan jaminan yang dipertaruhkan. Sedangkan apabila dalam waktu lebih dari enam bulan, kantor bea dan cukai tidak menerima jawaban dari instansi penerbit *Form IJEPA* maka kantor bea dan cukai akan mencairkan (mendefinitifkan) jaminan yang diserahkan importir menjadi penerimaan negara.

F. Dampak dari Proses Perdagangan Indonesia dan Jepang melalui IJEPA

Berdasarkan *fact sheet* IJEPA per tahun 2018, tujuan dari IJEPA ini telah diwujudkan melalui beberapa agenda sebagai berikut; Peningkatan kinerja perdagangan dengan menerapkan pengurangan dan penghapusan tarif dalam ekspor impor barang, peningkatan investasi dari Jepang berupa didirikannya perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi transportasi Jepang di Indonesia, pengiriman tenaga kerja ahli yakni perawat dan perawat lansia dari Indonesia ke Jepang, peningkatan daya saing yang diwujudkan melalui MIDEK, MIDEK adalah kerja sama teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri nasional melalui pelatihan, pengiriman tenaga ahli, kunjungan kerja ke industri, serta seminar.

Peningkatan kinerja perdagangan dengan menerapkan pengurangan dan penghapusan tarif dalam ekspor impor barang Perdagangan Indonesia dan Jepang menunjukkan tren yang positif bagi Indonesia, dimana nilai perdagangan Indonesia surplus dan Jepang cenderung defisit sejak IJEPA diimplementasikan. Situasi ini pada dasarnya tidak jauh berbeda ketika IJEPA belum diimplementasikan, hanya saja nilai ekspor Indonesia ke Jepang lebih banyak dibandingkan sebelum IJEPA diterapkan.

Meskipun tidak selalu mengalami kenaikan, nilai perdagangan Indonesia selalu lebih tinggi dibandingkan Jepang ke Indonesia, keduanya cenderung mengalami kenaikan setelah IJEPA diterapkan. Sebagai negara berkembang yang masih terbatas dalam sektor industri teknologi, maka ekspor Indonesia ke Jepang masih didominasi oleh barang raw material yang menjadi andalan dan komoditas utama Indonesia baik migas maupun non migas diantaranya, (1) Kelapa sawit, Indonesia merupakan negara yang mendominasi pasar minyak sawit didunia, produksi minyak sawit Indonesia bisa mencapai 31 juta ton pertahun. (2)Karet alam, (3)Rumput laut, (4)Udang (5) Minyak bumi, tidak diragukan lagi sebagai negara yang kaya akan minyak bumi, membuat minyak bumi sebagai primadona sektor migas yang diekspor Indonesia ke Jepang dalam beberapa periode.Jepang sendiri tercatat sebagai negara yang mendapat pasokan ekspor minyak bumi terbesar dari Indonesia dibandingkan negara-negara lainnya.

Meskipun mengalami penurunan pada beberapa waktu bukan berarti Jepang tidak diuntungkan. Penurunan nilai ekspor minyak bumi ke Jepang dikarenakan menurunnya produksi minyak bumi yang dihasilkan Indonesia pada beberapa periode. Hal tersebut juga berdampak pada negara-negara lain yang mendapatkan pasokan minyak bumi dari Indonesia. Akan tetapi, Jepang tetap menjadi negara yang

mendapatkan pasokan terbesar dibandingkan negara-negara lain, dan kondisi tersebut berlangsung secara stabil sejak IJEPA diimplementasikan.

Di sisi lain, Indonesia juga memiliki komoditi andalan berupa batu bara selain minyak bumi. Komoditi batu bara juga menjadi potensi ekspor sektor migas. Batu bara merupakan penyumbang 41% energi pembangkit listrik di dunia, sehingga batu bara juga termasuk komoditi ekspor yang berpotensi bagi Indonesia. Selain itu, batu bara juga merupakan alternatif energi selain minyak bumi yang saat ini semakin sedikit jumlahnya di dunia. Sejak tahun 2010 Indonesia sudah mensuplai kebutuhan batu bara Jepang mencapai 20% dengan total 35,3 juta ton. Total ekspor batu bara Indonesia ke Jepang mengalami kenaikan, setelah sebelumnya pada periode 2006 hanya mencapai 27,3 juta ton. Jepang merupakan salah satu negara penerima pasokan terbesar batu bara dari Indonesia dengan jumlah ekspor cenderung stabil.

Besarnya nominal ekspor batu bara ke Jepang salah satunya disebabkan oleh skema penurunan tarif yang diatur didalam IJEPA sebagai bentuk pengurangan hambatan kerjasama Internasional. Dalam sektor perdagangan barang, perjanjian IJEPA memuat konsesi khusus berupa penghapusan tarif atau penurunan tarif bea masuk seperti penurunan tarif ke 0% pada saat IJEPA diberlakukan (fast track), dan penurunan tarif menjadi 0% dalam jangka waktu tertentu (normal track). Kondisi perdagangan Indonesia Jepang yang menunjukkan fakta demikian, pada dasarnya lebih menguntungkan Jepang. Di satu sisi, dengan adanya IJEPA kebijakan penurunan dan penghapusan bea masuk impor meringankan Indonesia untuk melakukan ekspor dalam jumlah yang lebih besar, disisi lain Jepang sangat diuntungkan karena semakin besar jumlah ekspor komoditi minyak bumi dan batu bara akan sangat membantu pemenuhan kebutuhan bahan bakar yang menunjang proses produksinya.

Sejak tahun 1970, Jepang menempati posisi kedua dalam perekonomian dunia, hal ini sejalan dengan kebutuhan minyak bumi Jepang. Dalam hal impor energi dan minyak bumi, Jepang menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat. Sebagai negara yang hampir tidak memiliki sumber daya alam di dalam negeri, kebutuhan energi Jepang cenderung tetap tinggi. Sehingga Jepang hanya bisa mengandalkan pasokan energi dari luar sekitar 80%, sedangkan kebergantungan pada pasokan minyak bumi hampir 100%, meskipun Jepang sudah berupaya untuk menggunakan *Energy Mix*.

Energy Mix merupakan suatu upaya Jepang untuk menggunakan beberapa sumber energi sekaligus, dan tidak hanya bergantung pada satu sumber energi saja. Meskipun demikian, kebutuhan Jepang akan minyak bumi masih tidak terelakan. Berdasarkan diagram di bawah ini, dapat diketahui bahwa Jepang sudah menggunakan sumber energi lainnya seperti hidro, gas alam, nuklir, batu bara dan beberapa lainnya. Akan tetapi kebutuhan akan minyak bumi dan batu bara tetap tinggi. Sehingga semakin tinggi impor batu bara dan minyak bumi dari Indonesia akan semakin menguntungkan Jepang.

Kebutuhan Jepang terhadap minyak masih sangat tinggi. Pada tahun 2005 konsumsi minyak bahkan mencapai 5 juta barel perhari menjadikan Jepang sebagai konsumen ketiga terbesar setelah Amerika Serikat dan Tiongkok. Minyak bumi merupakan salah satu subtansi penting untuk mendukung industrialisasi dan kemajuan ekonomi Negara - negara maju, munculnya kompetitor baru seperti Tiongkok mengharuskan Jepang untuk tetap menjaga stabilitas pasokan energinya dari luar, mengingat bahwa Jepang merupakan Negara yang saat ini tidak memiliki sumber daya alam dalam negeri.

Meningkatnya kompetitor memasuki abad 21 membuat Jepang berada pada situasi yang lebih kompleks, ditambah lagi kemungkinan adanya gangguan terhadap

pasokan energi dari Timur tengah yang merupakan negara pemasok energi utama bagi Jepang dikarenakan instabilitas politik di kawasan tersebut pasca perang Irak yang masih menyisakan persoalan akut, begitu juga ancaman terorisme. Selain itu, merebaknya gelombang revolusi di negara-negara Arab sejak akhir tahun 2010 memperkuat ketidakpastian. Menyadari hal tersebut, melalui konsep *Economic Partnership Agreement*, Jepang mulai merumuskan kerjasama bilateral dengan membidik negara-negara di kawasan Asia yang berpotensi dari segi sumber daya alamnya untuk menjaga stabilitas pasokan energinya berupa batu bara maupun minyak bumi, salah satunya Indonesia yang diwujudkan melalui IJEPA. (IEA. 2003. *Energy Policies of IEA Countries* Jepang negara anggota IEA *International Energy Agency*)

Disisi lain, surplusnya nilai perdagangan Indonesia dibanding Jepang sejak IJEPA diterapkan juga bersama naiknya tingkat impor Jepang ke Indonesia. Pada situasi seperti ini, Indonesia pada dasarnya yang cenderung dirugikan, mengingat bahwa sebagai negara yang masih terbatas dalam mengembangkan teknologi industri Indonesia hanya sebatas mengeksport barang raw material, sedangkan ekspor Jepang ke Indonesia cenderung didominasi oleh barang-barang seperti mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku cadang elektronik, mesin alat transportasi dan suku cadang mobil.

Peningkatan investasi dari Jepang berupa didirikannya perusahaan - perusahaan yang berbasis teknologi transportasi Jepang di Indonesia. Bukan hanya ekspor impor, implementasi IJEPA juga berdampak pada peningkatan investor Jepang di Indonesia, sejalan dengan misi IJEPA yang salah satunya bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor Jepang untuk berinvestasi. Peningkatan investasi Jepang hingga tahun 2017 mencapai USD 4,9 Miliar dengan sektor utama investasi berupa listrik, industri alat angkutan transportasi, mesin dan elektronik. Peningkatan tren investasi ini meningkat hingga 26,2% sejak IJEPA diberlakukan. Hingga saat ini, total perusahaan Jepang yang berada di Indonesia hampir mencapai angka 1500, terjadi peningkatan lebih dari 45% dibandingkan dengan tahun 2006 sebelum IJEPA diimplementasikan, jumlah perusahaan yang masuk ke Indonesia 783 perusahaan dan mayoritas merupakan perusahaan yang bergerak dibidang teknologi transportasi.

Kebijakan Jepang memilih Indonesia sebagai negara tujuan investasi tidak terlepas dari realita upah pekerja murah, di Indonesia, gaji buruh hingga tahun 2018 hanya mencapai kisaran 107 hingga 289 dollar AS. Semakin rendah upah pekerja semakin rendah pula biaya produksi, keduanya akan berimplikasi pada harga jual barang buatan Jepang, terutama barang disektor industri otomotif yang menjadi produk andalan Jepang di Indonesia khususnya. Terlebih lagi didukung oleh pola konsumtif masyarakat Indonesia yang cenderung tinggi. Pada akhirnya keuntungan yang diperoleh Jepang akan lebih banyak dikarenakan Jepang mampu menekan daya saing industri otomotif yang Indonesia dengan mengandalkan harga jual lebih murah dibandingkan brand otomotif dari negara lain.

PENUTUP

Kebijakan Standarisasi Jepang menjadi penyebab utama kerugian Indonesia dalam perjanjian kerjasama *Indonesian Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA). Dengan mengangkat isu-isu internasional seperti kesehatan, keamanan, kelestarian lingkungan, dan keselamatan, Jepang membuat standar yang tinggi bagi produk impor dari negara lain, tidak terkecuali dengan Indonesia sebagai partner Jepang dalam kerjasama IJEPA. Dalam kerjasama IJEPA, Jepang menghapuskan tarif masuk bagi produk ekspor Indonesia di beberapa pos tariff, namun menerapkan

standar yang tinggi bagi barang yang akan masuk. Standarisasi yang ditetapkan Jepang merupakan sebuah strategi untuk melindungi ekonomi dan pasar domestiknya dari serbuan produk ekspor. Standar Jepang yang tinggi menjadi penghambat produk ekspor non migas dari Indonesia.

Perjanjian Kerjasama Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang implementasinya dimulai pada 1 Juli 2008 dengan tiga pilar utama yaitu: Pilar pertama, Liberalisasi, dimana penghapusan dan penurunan tarif bea masuk untuk beberapa pos tarif yang telah disepakati bersama oleh Indonesia dan Jepang di awal kesepakatan. Pilar Kedua, Fasilitas, dimana Jepang meminta fasilitas berupa *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) yang akan menghapuskan biaya masuk untuk produk otomotif dan komponennya, produk elektrik dan elektronik, serta komponen mesin-mesin yang merupakan produk unggulan Jepang di Indonesia sebelum adanya IJEPA. Pilar ketiga, yaitu kerjasama berupa konsesi yang didapatkan Indonesia sebagai timbal balik atas fasilitas USDFS yang diberikan Indonesia ke Jepang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry Umar Suryadi (2016). Metode Penelitian Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar
- Jemadu, Aleksisus. (2008). politik global dalam teori dan politik, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 50 No. 5 September 2017
- Pakgiman 2015, Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement
- Perwita, A.A Banyu, & Yanyan Moch.Yani.(2005). Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Samhadi. (2017) *Japan Agricultural Standard* (JAS)
- Sitepu, P. Anthonius. (2011). Studi Hubungan Internasional. Yogyakarta : Graha Ilmu. Jackson, R dan Sorensen G. *Pengantar studi hubungan internasional*.
- W.D. Clinton 1993. The Two Face of National Interest

<http://www.administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>

http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf

http://www.customs.go.jp/english/epa/files/japans_epa.pdf

<http://www.djpdspkp.kkp.go.id/artikel-943-penurunan-tarif-bea-masuk-tbm-di-jepang-dalam-kerangka-ijepa.html>

<https://portal-ilmu.com/teori-perdagangan-internasional/>

https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pkrb_03.%20dampak%20ijepa.pdf